

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Evaluasi Kebijakan tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kota jayapura**

Untuk mengevaluasi suatu keberhasilan dari kebijakan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kota jayapura. Dan juga demi kelancaran pembangunan daerah harus disertai dengan terciptanya kondisi ketertiban, keamanan dan ketenteran dalam kehidupan masyarakat.

Adapun dalam implementasi kebijakan Pelarangan produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sampai saat ini masi di lakukan dalam hal pejual minuman keras masih terus di produksi. Dari kondisi tersebut maka muncul anggapan bahwa kebijakan Pelarangan produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol belum menyentuh sampai kepada penjual minuman keras di wilayah Kota Jayapura, sehingga perlu ada evaluasi lebih lanjut terkait kebijakan pelarangan produksi, pengederan dan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura.

Di Wilayah kota jayapura melalui pengamatan saya pengedaran dan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol masih perjual belikan sehingga kajian dalam penulisan ini difokuskan pada pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kota jayapura, maka berdasarkan teori William N. Dunn yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013 tentang keberhasilan pelarangan produksi, pengedaran

dan penjualan minuman beralkohol di kota jayapura. maka berdasarkan Informasi dan data yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Efektivitas suatu program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi papua dengan melihat permasalahan sosial yang terjadi di kota jayapura, ini sudah mencapai hasil atau akibat yang diharapkan atau mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan oleh program atau kebijakan.

Hal ini juga dapat disampaikan oleh bapak JY, selaku kasubag. Program SAT POL PP bahwa:

*Harapan yang di laksanakan itu pada saat disosialisasikan dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga tujuannya sudah tercapai. Jadi arah kebijakan pemerintah dengan satpol pp, sesuai dengan visi dan misinya yang dikeluarkan oleh pak gubernur lukas enembe, dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Namun sampai saat ini, kita lihat saja kenyataan di Kota Jayapura masih dilakukannya transaksi dan diperjual belikan minuman beralkohol. sehingga kembali kepada keasadaran masyarakat itu sendiri.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Dan selanjutnya menurut MB selaku pengusaha miras di perumnas satu mengatakan bahwa :

*“Pihak nya menghargai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait pelarangan penjualan miras, tetapi hal ini juga akan mempengaruhi aktivitas kami selaku pengusaha miras dan kami juga mempunyai surat ijin usaha sebagai bukti hukum yang jelas untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.”*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Menurut IT selaku masyarakat yang berkonsumsi minuman beralkohol mengatakan bahwa:

*“jika pemerintah benar-benar melarang penjualan minuman beralkohol, maka bila perlu mematikan dipapriknya saja. walaupun pemerintah membuat perdah tetapi pengusaha masih tetap menjual belikan minuman beralkohol maka kami juga tetap mengkonsumsinya.”*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Menurut KK selaku masyarakat yang tidak mengkonsumsi miras mengatakan bahwa:

*“Menurut saya minuman beralkohol itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah perlu lebih tegas terhadap perda yang sudah dibuat agar pelaksanaan benar-benar efektif. Karena sampai saat ini masih ada toko-toko yang berjualan minuman beralkohol”.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, belum dilasanakannya secara keseluruhan atau efektif, karena ada kepentingan tertentu dalam usaha yang dilakukan. Kepentingan tersebut adalah pihaknya juga mendukung dalam pemberlakuan dan penertiban perda tersebut pengusaha miras merasa terganggu dan sangat mrugikan adanya peraturan daerah nomor 15 tahun 2015 maka perda tersebut tidak berjalan secara efektif.

## 2. Efisiensi

Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang juga seringkali ditentukan atau diukur dari ongkos moneter dan ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Suatu program atau proyek dikatakan efisien apabila mencapai efektivitas sangat tinggi namun dengan menggunakan dana atau biaya paling rendah. Sehingga menurut JNH selaku kasubag. Program mengatakan bahwa:

*“Dengan sosialisasi diantaranya melakukan sosialisasi melalui media, surat kabar, televisi, dan stasiun radio, pendistribusian penginformasian perda kepada masyarakat serta dengan melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota se-provinsi papua dengan melakukan sosialisasi tidak menambah lagi stok penjualan, melakukan operasi penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019”.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Dan menurut UU selaku sekretaris SAT Pol PP mengatkan bahwa:

*“Pada tahun yang sama kami melakukan pendataan minuman beralkohol di beberap tokoh minuman yang ada di kota jayapura dan kabupaten/kota se provinsi papua sepanjang tahun 2016 dan membuat surat pernyataan tidak lagi menambah stok penjualan. Dengan demikian dalam tahun itu juga kami melakukan pemusnahan dan penyitaan minuman beralkohol sepanjang pertengahan tahun 2016 hingga pengujung tahun 2019.”*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan opservasi dilapangan terkeit efisiensi peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 ini sudah dilakukan sosialisasi dan pendataan minuman beralkhol di beberapa toko yang ada dikota Jayapura untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak menambah stok penjualnya lagi, namun keberhasilan dari tindakan yang di

buat pihak penegak hukum belum dipatuhi oleh pengusaha-pengusaha miras secara keseluruhan tetapi hanya beberapa saja yang mentaatinya atau melaksanakannya. Perda pelarangan miras kurang lebih 5 tahun telah dilaksanakan tapi berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah, satpol PP dan TNI- POLRI di provinsi Papua antara lain:

- a) Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat dan pengusaha miras
- b) Melakukan pendataan minuman beralkohol
- c) Melakukan tindakan pemusnahan dan penyitaan miras di Papua
- d) Melakukan pembagian perda kepada pengusaha miras serta pengkonsumsi miras.

Dari sejumlah usaha maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak penegak hukum juga belum maksimal untuk mengatasi secara keseluruhan.

### 3. Kecukupan

Kriteria ini berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan para pihak yang terlibat dalam program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. Kriteria kecukupan program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. Kriteria kecukupan lebih menekankan pada pola hubungan antara alternatif desain program atau kebijakan dengan hasil atau tujuan yang diinginkan.

Seperti yang di sampaikan oleh JH Selaku Kasubag Program mengatakan bahwa :

*“Pencapaiannya yaitu dengan berkurangnya pelaku kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, premanisme dan hal-hal buruk lainnya”.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Dan menurut AS Selaku masyarakat mengatakan bahwa :

*“Pihaknya mendukung peraturan daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan pengedaran minuman beralkohol agar bias mengurangi hal-hal buruk dan sejauh ini pihaknya pun mendukung kebijakan ini demi menjaga kenyamanan, ketentraman, kesehatan masyarakat termasuk dirinya dan diharapkan agar pemerintah daerah memperhatikan keberhasilan atau kecukupan dari kebijakan yang sudah dibuat”.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Dari hasil wawancara dan pengamatan terkait kecukupan yang dicapai dari kebijakan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkhol ternyata sudah mengurangi sebagian dampak buruk dari minuman beralkhol seperti berkurangnya pelaku kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalulintas serta dampak buruk lain yang tidak disebutkan secara detail, maka perlu ada ketegasan lagi dari pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan untuk melihat secara rinci keberhasilan atau kecukupan tercapainya dalam kebijakan yang sudah dikeluarkan.

#### 4. Pemerataan

Pemerataan adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah secara netral atau terbuka dan adil tanpa berpihak kepada siapapun seperti yang disampaikan oleh JH selaku pegawai Sat Pol PP Bahwa :

*“ jadi kita hanya bergerak berdasarkan anggarannya kita sendiri untuk melakukan penindakan terkait perda jadi SKPD atau OPD itu di diberikan biaya anggaran untuk melakukan aktivitas masing-masing termasuk di satpol pp diberikan anggaran untuk operasionalnya kegiatan pemerintahan hanya ada itu. Jadi tidak ada sangkut paut dengan atau tidak sama sekali pemberian biaya untuk diserahkan”.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Menurut EP selaku pengusaha minuman beralkohol yang beralamat di perumnas 1 mengatakan bahwa :

*Kami dari pengusaha minuman beralkohol mendukung adanya perda nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kota jayapura. pemerintah dengan satuan polisi pamong praja sudah lakukan pemusnahan dan penyitaan minuman beralkohol di beberapa toko minuman yang ada dikota jayapura, dan itu tugas dan fungsi dari pemerintah dan satpol pp. Namun kami juga mencari nafkah dari hasil jualan minuman beralkohol untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga kami itu sendiri.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa pemerataan anggaran yang dilakukan oleh OPD dan SKPD untuk mendukung kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 sudah baik hanya saja tidak seterusnya diberikan sehingga pihak yang bertugas untuk tidak seterusnya melakukan pemeriksaan mengawasi atau menyita minuman beralkohol, dan ini tidak memihak kepada kelompok tertentu tetapi enta itu pemerintah, pihak penegak hukum, suami istri, anak-anak tetapi pada umumnya masyarakat atau penduduk yang ada dikota jayapura dan provinsi papuaagar efektif dan efisien.

## 5. Responsivitas

Responsivitas yaitu bagaimana tanggapan suatu kelompok atau individu dan instansi terkait dalam melaksanakan suatu arahan atau kebijakan yang dibuat hal ini seperti yang di sampaikan oleh KY selaku pegawai Sat Pol PP Bahwa :

*“Ini harus disepakati dulu tidak ada kebijakan untuk kelompok tertentu tetapi untuk seluruh masyarakat papua yang ada di papua dan itu jelas karna niatnya baik tujuannya baik dan hasilnya ada sehingga jelas itu dia memuaskan tapi kalau itu sebaiknya wawancara langsung ke masyarakat merasakan. Tapi kalau kami biasa menilai dengan tingkat criminal yang berkurang itu berarti ada hasil”.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Dan menurut IM, selaku masyarakat mengatakan bahwa :

*Kami dari masyarakat sangat merespon dan mendukung adanya perda nomor 15 tahun 2013 tentang pelarang produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, ini tentu merespon baik dari selueuruh masyarakat papua yang di tanah papua. Karena adan ya penjualan dan pengedaran minuman beralkohol ini kami merasa sangat tertekan, dengan adanya perda tentang pelarangan miras ini sudah mengurangi baik itu seperti banyaknya kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, kriminalitas dan KDRT.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Menurut EP selaku pengusaha minuman beralkohol mengatakan bahwa:

*kami telah menghargai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait pelarangan penjualan miras, tetapi hal ini juga akan mempengaruhi aktivitas kami selaku pengusaha miras dan kami juga mempunyai surat izin usaha sebagai bukti hukum yang jelas untuk melakukan penjualan minuman beralkohol. Dan kami mencari nafkah dari hasil penjualan minuman beralkohol untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, untuk membiayai pendidikan anak dan lain-lain.*

**( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)**

Dari hasil wawancara informasi yang dapat terkait dengan responsivitas terhadap perda nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ini sangat merespon baik dari berbagai pihak dan seluruh masyarakat papua yang ada di tanah papua. Untuk mengatasi masalah-masalah publik akibat dari miras yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti banyaknya kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, pemerkosaan dan KDRT. Sehingga pemerintah selaku aktor kebijakan harus bertindak tegas dalam pelaksanaannya perda tersebut.

## 6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Maka JNH selaku kabag, program disampaikan bahwa:

*“Jadi nilai atau harga dari suatu kebijakan pemerintah provinsi papua itu langsung bertujuan untuk seluruh masyarakat papua di tanah papua dan kebijakan ini sudah tentu memuaskan. Namun demikian kekurangan itu masih pasti ada, itu di kaitkan dengan kendala-kendala yang dapat mengakibatkan suatu proses ini dia tertunda”. ( Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2020)*

Dari hasil wawancara data dan informasi terkait dengan ketepatan pada peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tepat sekali untuk mengatasi berbagai persoalan atau masalah. Namun sampai saat ini masih banyak toko yang menjual belikan minuman beralkohol di kota jayapura. Maka untuk ketepatan ini bisa dikatakan belum tepat, jadi pemerintah selaku pembuat kebijakan harus lebih tegas dalam pelaksanaan perda tersebut.